



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAU PROSEDUR TETAP
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang memenuhi unsur cepat, tepat waktu, murah, transparan, terjangkau dan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur tetap pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Badan Promosi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAU PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi.
3. Dewan Perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur perangkat daerah yaitu Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Barat dengan pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu (PTSP).
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMMD dan P2T) Provinsi Sulawesi Barat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Gubernur dan/atau Kepala Badan legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BKPMMD dan P2T berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas berupa rekomendasi, klarifikasi, persetujuan prinsip kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, lebel dan lain-lain yang sejenis.
10. Pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pola satu pintu.
11. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala SKPD yang terkait dengan perizinan.
13. Tata Kelola pelayanan perizinan terpadu adalah suatu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.
14. Pengaduan adalah informasi berupa keluhan, kritik dan saran yang disampaikan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BKPMMD dan P2T.
15. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang merupakan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat adalah pedoman bagi para petugas dan SKPD Teknis terkait dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat :

- a. Terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, murah dan tetap serta transparansi biaya dan waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tercapai dan terkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Mekanisme dan prosedur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yang jelas dan akuntabel.
- d. Jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAU PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Setiap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki prosedur tetap pelayanan sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan.
- (2) Prosedur Tetap Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Dasar hukum.
 - b. Persyaratan perizinan.
 - c. Waktu penyelesaian
 - d. Biaya.
 - e. Mekanisme perizinan.
 - f. Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat.
- (3) Prosedur Tetap Pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran I, II, III dan IV dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEWENANGAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan kepada BKPM dan P2T dilakukan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) di Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Objek perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran penanaman modal;
 - b. Izin prinsip penanaman modal;
 - c. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. Izin usaha penanaman modal;
 - f. Izin usaha perluasan penanaman modal;
 - g. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
 - h. Izin usaha perubahan penanaman modal.
- (3) Non Perizinan di bidang Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Pemberian usulan fasilitasi fiskal;
 - b. Perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk lintas kabupaten;
 - c. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) perpanjangan lintas kabupaten;
 - d. Intensif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai kewenangan badan penanaman modal;
 - e. Layanan informasi penanaman modal;

- f. Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 10 Juli 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 10 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 17